

TUGAS AKHIR
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 - 2023)



Disusun Oleh :

Indri Puspitasari

2022125797

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 - 2023)

Disusun Oleh :

Indri Puspitasari

2022125797

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Diploma Tiga Akuntansi

Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA.

Erlinda Nur Khasanah, S.E., M.Sc., Ak., CA.

NIDN.0021126002

NIDN.0508109401

Mengetahui,

Politeknik YKPN

Direktur

Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

NIDN.0524126102

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul selama periode 2019–2023. PAD merupakan indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal daerah dalam kerangka otonomi daerah. Komponen utama PAD yang diteliti adalah pajak daerah dan retribusi daerah, karena keduanya menjadi sumber penerimaan yang langsung dikelola oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus dan data *sekunder time series* yang diperoleh dari laporan realisasi APBD, BPS, dan situs resmi BPPKAD Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan dengan mengukur efektivitas dan kontribusi masing-masing komponen terhadap total PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, dengan realisasi tahunan yang konsisten melebihi target (>100%). Sementara itu, efektivitas retribusi daerah cenderung fluktuatif, meskipun pada beberapa tahun mencapai kategori efektif. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada pada kisaran tinggi, sedangkan kontribusi retribusi daerah masih tergolong sangat rendah.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem digitalisasi pemungutan, pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas layanan publik sebagai strategi optimalisasi PAD. Dengan pengelolaan yang profesional dan partisipatif, potensi fiskal Kabupaten Bantul dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023)” dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini ditulis berdasarkan ketertarikan dan keingintahuan penulis dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Bantul sendiri.

Tugas Akhir ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan dan menuntaskan mata kuliah semester akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis yang bersifat akademik maupaun pengalaman dan ketrampilan dalam menulis serta memberikan manfaat bagi para pembaca Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Maka dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. Selaku Direktur Utama Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Nung Harjanto, S.E., MAAC., Ak., CA. Selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik YKPN Yogyakarta.
4. Ibu Erlinda Nur Khasanah, S.E., M.Sc. Ak., CA. Selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nasihat selama penulis menjalani perkuliahan di Politeknik YKPN

6. Orang tua penulis, Bapak Wawu Supardiyono sebagai cinta pertama penulis dan pintu surga penulis Ibu Wasinah yang selalu memberikan doa, nasihat, dukungan, materi, dan motivasi yang tidak pernah berhenti kepada penulis. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan, namun beliau selalu memberikan yang terbaik bagi penulis.
7. Kakak tercinta yang selalu memperjuangkan penulis untuk terus melanjutkan ke perguruan tinggi, membimbing, mendukung, dan memberikan nasihat serta menyediakan kebutuhan penulis dalam bentuk materi maupun motivasi.
8. Keponakan tercinta penulis yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas kelucuan kalian yang membuat penulis semangat.
9. Sahabat dan teman-teman penulis yang tak kalah penting kehadirannya, tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, terima kasih karena kalian telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis, yang selalu memberikan semangat, menghibur, membantu, dan memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Kepada orang spesial yang sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dari awal masuk dunia perkuliahan hingga selesai masa studi-Nya, serta memberikan semangat, dukungan, arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
11. Semua pihak yang belum disebutkan oleh penulis yang telah membantu memberikan semangat dan pengaruh positif bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
12. Dan terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun sulit untuk di mengerti isi kepalanya, yaitu diri saya sendiri. Terima kasih karena selalu mengusahakan semua hal agar tetap terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah menjadi sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah selalu berusaha untuk tidak menyerah walaupun seringkali merasa putus asa, namun tetap menepikan ego dan memilih untuk bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu berjalan. *Proud of me.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap agar Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Penulis,

Indri Puspitasari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah	5
2.2. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6
2.2.1 Peran PAD dalam Otonomi Daerah	7
2.2.2. Komponen – Komponen PAD	8
2.2.3. Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap PAD.....	8
2.2.4. Strategi Peningkatan PAD.....	9
2.3. Teori Pajak dan Pajak Daerah	9
2.3.1. Fungsi Pajak	10
2.3.2. Pajak Daerah dalam Konteks Otonomi	10
2.3.3. Fungsi Pajak Daerah bagi Pemerintah Lokal	11
2.3.4. Jenis dan Sumber Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	12
2.4. Teori Retribusi Daerah	12
2.4.1. Ciri Retribusi	13

2.4.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	13
2.4.3. Permasalahan Retribusi Daerah di Indonesia.....	15
2.5. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Otonomi Fiskal	16
2.5.1. Kemandirian Fiskal sebagai Ukuran Otonomi Nyata	16
2.5.2. Peran Strategi PAD dalam Pembangunan Daerah	17
2.5.3. Tantangan Mewujudkan Otonomi Fiskal melalui PAD.....	17
2.5.4. Strategi Penguatan Otonomi Fiskal melalui PAD.....	18
2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
2.7. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA.....	25
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
3.2. Jenis dan Sumber Data	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	26
3.4. Definisi Operasional Variabel	27
3.5. Metode Analisis Data	28
3.5.1. Analisis Efektivitas	28
3.5.2. Analisis Kontribusi.....	29
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	33
4.2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023	34
4.3. Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	35
4.3.1. Efektivitas Pajak Daerah	36
4.3.2. Efektivitas Retribusi Daerah	37
4.4. Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD.....	38

4.4.1. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD	39
4.4.2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	44
4.5. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan Fiskal Daerah.....	46
BAB V PENUTUP.....	48
5.1. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi.....	48
5.2. Pengetahuan dan Wawasan yang diperoleh dari Hasil Kajian dan Observasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data PAD Kabupaten Bantul 2019-2023 (Rp)	2
Tabel 3. 1 Definisi Operasional.....	28
Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	29
Tabel 3. 3 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	32
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi PAD Tahun 2019-2023	34
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019-2023.....	36
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2019-2023	37
Tabel 4. 4 Hasil Kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD	39
Tabel 4. 5 Hasil Kontribusi masing-masing Retribusi Daerah terhadap PAD	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	24
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator krusial untuk menilai sejauh mana wilayah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. PAD terdiri dari penerimaan wilayah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Dana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah, sebagaimana dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarnya PAD mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut mampu mengelola keuangannya secara independen dari donasi pusat (Kemenkeu,2020).

Salah satu indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah merupakan kemandirian fiskal, yang tercermin pada kemampuan wilayah yang menghasilkan pendapatan. PAD sendiri mencerminkan sejauh mana daerah bisa membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan otonomi ini merupakan salah satu yang bisa di lihat dari kemampuan wilayah dalam mengoptimalkan PAD-nya (Rahman et al, 2024). Peningkatan PAD sangat bergantung pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan efektivitas di pengelolaan asal dan sumber pendapatan.

Kabupaten Bantul menjadi salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempunyai beragam potensi yang dapat menghasilkan PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sektor pariwisata, industri kreatif pertanian, dan perdagangan merupakan potensi unggulan yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mempertinggi kontribusi PAD. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul (2023), donasi PAD terhadap total pendapatan daerah terus semakin tinggi berasal dari tahun ke tahun,

kecuali pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan perlambatan perekonomian secara awam.

Kabupaten Bantul memiliki beberapa upaya dalam menaikkan PAD-nya guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut merupakan data PAD di wilayah Kabupaten Bantul tahun 2019 – 2023:

Tabel 1. 1 Data PAD Kabupaten Bantul 2019-2023 (Rp)

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2019	467.159.577.195,41	505.929.472.001,63
2020	420.780.615.321,87	479.610.812.119,42
2021	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10
2022	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80
2023	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92

Sumber Tabel 1. Link PPID Kabupaten Bantul

Pajak daerah mencerminkan kewajiban setiap masyarakat di pemerintah daerah menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan, tanpa memberikan imbalan secara langsung. Pajak-pajak yang di pungut langsung oleh Kabupaten Bantul mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2, serta BPHTB. Optimalisasi penerimaan pajak memerlukan sistem pemungutan yang efektif dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak (Sari & Prabowo, 2020).

Selain itu, retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Retribusi adalah pungutan atas jasa atau perizinan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Wulandari (2021) menyatakan bahwa pengelolaan retribusi daerah yang profesional dapat memberikan sumbangan yang banyak terhadap PAD, terutama bila pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tetapi, realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Bantul belum sepenuhnya optimal. Tantangan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya penemuan digitalisasi, dan potensi kebocoran pada pemungutan masih menjadi kendala. Nugroho dan Setiawan (2019)

menekankan pentingnya merapikan pengelolaan yang baik serta pelayanan publik yang transparan dalam meningkatkan PAD.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya untuk melakukan terobosan yang mirip dengan digitalisasi pemungutan pajak daerah melalui sistem *e-tax*, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan edukasi perpajakan pada masyarakat. Meskipun begitu, efektivitasnya belum maksimal sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Adanya pertimbangan penting dalam peran PAD pada sektor pembangunan daerah dan keberlanjutan fiskal, maka penelitian ini akan mengkaji secara khusus kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap kinerja PAD pada Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pajak daerah berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2019–2023?
2. Sejauh mana kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2019–2023?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada selama tahun 2019–2023.
2. Menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada selama tahun 2019–2023.
3. Merumuskan strategi optimalisasi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan PAD.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (khususnya BPPKAD Kabupaten Bantul) Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti
Menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD di tingkat kabupaten.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem yang berasal dari sistem pemerintahan negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal pemerintahan daerah, otonomi daerah sendiri dapat diartikan menjadi hak, kewenangan, serta kewajiban wilayah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat setempat sesuai dengan peraturan perundangan–undangan.

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) serta forum legislatif wilayah (DPRD) yang dipilih melalui pemilu secara demokratis. Kedua institusi ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik. Seiring dengan berkembangannya tuntutan warga terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menjalankan fungsi serta manfaatnya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, secara resmi dimulai sejak masa reformasi tahun 1999 melalui UU No, 22 Tahun 1999 (kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, kemudian direvisi sebagai UU No 23 Tahun 2014), mendorong lahirnya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini memungkinkan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, dengan tujuan meningkatkan kecepatan pemerataan pembangunan serta mempertinggi kesejahteraan warga.

Salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan kemandirian fiskal, yang tercermin pada proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar donasi PAD, maka semakin besar juga kemampuan wilayah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara

mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa menggali potensi–potensi ekonomi lokal secara optimal melalui pemungutan pajak serta retribusi daerah, pengelolaan kekayaan wilayah, serta pengembangan sumber pendapatan sah lainnya.

Menurut Putra & Hartanto (2022), keberhasilan otonomi daerah bukan hanya ditentukan sejauh mana kewenangan diserahkan yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi lebih pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menaikkan kinerja pembangunan serta pelayanan publik. Dalam konteks ini, PAD sebagai parameter krusial untuk mengukur kapasitas dan efektivitas fiskal daerah. Disisi lain, pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tantangan–tantangan teknis serta struktural, mirip dengan terbatasnya kapasitas SDM, lemahnya sistem supervisi internal, serta ketergantungan pada dana transfer dari sentra. Oleh karena itu pembangunan kapasitas kelembagaan dan reformasi birokrasi sebagai agenda krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah yang baik.

Pada konteks Kabupaten Bantul, prinsip otonomi daerah dijalankan melalui penguatan sektor–sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Bantul dituntut untuk mengoptimalkan potensi–potensi ini supaya mampu membuat PAD yang memadai guna mendukung kemandirian fiskal serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD ialah semua penerimaan wilayah yang bersumber dari kegiatan ekonomi lokal yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah bagian berasal struktur pendapatan daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal wilayah untuk menjalankan kewenangan secara berdikari.

PAD terdiri atas empat komponen utama:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Peran PAD sangat strategis karena mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta pelayanan pada masyarakat. Wilayah dengan tarif PAD yang tinggi cenderung mempunyai fleksibilitas dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung di dana pusat (Iskandar,2020). Selain itu, PAD juga sebagai indikator kinerja keuangan wilayah. Peningkatan PAD menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal, sedangkan rendahnya PAD bisa mengindikasikan lemahnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal (Kusumawati & Mahardika, 2021). Daerah dengan tarif PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas aturan yang lebih akurat dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan terjadi pada Kabupaten Bantul.

2.2.1 Peran PAD dalam Otonomi Daerah

PAD merupakan fondasi primer dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Semakin meningkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal suatu daerah untuk merencanakan dan membiayai program pembangunan daerah secara independen. Menurut Iskandar (2020), keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola PAD secara optimal dan berkelanjutan.

Selain sebagai sumber pembiayaan, PAD juga memiliki dimensi akuntabilitas politik dan sosial. Pemerintah daerah yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari warganya melalui pajak dan retribusi akan cenderung lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Hal ini dikenal dengan prinsip "*accountability through taxation*", di mana ada hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

2.2.2. Komponen – Komponen PAD

Berikut merupakan komponen – komponen yang terdapat PAD:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan donasi yang berasal dari individu atau badan pada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, tanpa imbalan pribadi, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna untuk kepentingan umum. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota.

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah yang menjadi imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi dikenakan apabila ada pelayanan atau pemberian izin yang dirasakan kegunaannya secara langsung oleh masyarakat atau badan usaha.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber ini berasal dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyertaan modal pemerintah daerah, serta kerja sama pemanfaatan aset. Komponen ini masih relatif kecil kontribusinya di kebanyakan daerah.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Meliputi penerimaan yang tidak dikategorikan sebagai pajak, retribusi, atau hasil usaha daerah. Contohnya antara lain bunga bank, hasil penjualan aset, pendapatan denda administratif, serta jasa giro.

2.2.3. Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap PAD

Ketergantungan terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama dalam implementasi otonomi fiskal. Di Indonesia, mayoritas daerah masih memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan daerah di bawah 20%, yang berarti masih sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menghambat fleksibilitas fiskal serta melemahkan otonomi daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), hanya beberapa daerah, khususnya kota-kota besar dan daerah yang kaya akan sumber daya alam, yang mempunyai proporsi PAD >40%. Kabupaten Bantul sendiri

memiliki kinerja PAD yang relatif baik, meskipun masih perlu optimalisasi yang berasal dari sisi retribusi serta hasil usaha daerah.

2.2.4. Strategi Peningkatan PAD

Dalam upaya meningkatkan PAD, beberapa strategi yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
2. Pemutakhiran database wajib pajak daerah dan objek retribusi daerah
3. Digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan penerimaan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepatuhan
5. Diversifikasi sumber PAD melalui pengembangan BUMD dan pemanfaatan aset

Menurut Kusumawati dan Mahardika (2021), pengelolaan PAD yang baik memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat, kelembagaan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak dan pengguna layanan publik.

2.3. Teori Pajak dan Pajak Daerah

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber utama PAD. Selain berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan, pajak juga berperan pada redistribusi pendapatan serta pengaturan perilaku ekonomi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan eksklusif, serta digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran negara guna kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup pemerintah daerah, pajak daerah dikelola berdasarkan peraturan daerah dan mempunyai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang kini telah direvisi menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

2.3.1. Fungsi Pajak

Secara teoritis, pajak daerah memiliki empat fungsi utama:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*):

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan. Pada tingkat daerah, pajak daerah dipergunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*):

Pajak daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Contohnya, pemberian insentif bonus pajak untuk sektor UMKM atau pajak tinggi untuk kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

3. Fungsi Distribusi (Pemerataan):

Pajak daerah mendukung terciptanya pemerataan pendapatan serta pengurangan kesenjangan ekonomi, melalui sistem pajak progresif dan transfer fiskal.

4. Fungsi Stabilisasi:

Pajak berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong stabilitas harga serta permintaan keseluruhan.

Dalam praktiknya, efektivitas fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2. Pajak Daerah dalam Konteks Otonomi

Dalam sistem desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi:

1. Pajak provinsi: seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota: antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah menunjukkan efektivitas fiskal pemerintah daerah. Sari dan Prabowo (2020) menekankan bahwa pajak daerah sangat berpotensi meningkatkan PAD, terutama pada wilayah dengan sektor jasa dan pariwisata yang berkembang pesat. Namun, banyak daerah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, seperti:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
2. Kurangnya petugas pajak yang profesional
3. Sistem teknologi informasi perpajakan yang belum optimal
4. Lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi pelanggaran perpajakan

2.3.3. Fungsi Pajak Daerah bagi Pemerintah Lokal

Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah memiliki fungsi strategis sebagai berikut:

1. Sumber utama PAD, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
2. Alat pengatur pembangunan, misalnya dengan menetapkan tarif pajak yang rendah pada sektor prioritas seperti pariwisata atau UMKM.
3. Pendukung integrasi sistem layanan, seperti integrasi antara pajak hotel dan data perizinan pariwisata.
4. Pendorong transparansi dan akuntabilitas, karena daerah yang bergantung pada penerimaan dari warganya akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana publik.

Menurut Rahman et al. (2024), pajak daerah dapat menjadi kekuatan fiskal utama apabila pemerintah daerah memiliki:

1. Kebijakan tarif yang adil
2. Sistem pelaporan berbasis elektronik
3. Basis data wajib pajak yang mutakhir
4. Penegakan hukum yang tegas

2.3.4. Jenis dan Sumber Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang berkembang pesat di DIY memiliki berbagai sumber pajak daerah yang potensial. Pajak - pajak yang dominan memberikan kontribusi terhadap PAD antara lain:

1. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): Meningkatnya transaksi properti menjadikan BPHTB sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak daerah.
2. Pajak Hotel dan Restoran: Pariwisata di Bantul (seperti Pantai Parangtritis dan Desa Wisata Kasongan) mendorong pertumbuhan sektor perhotelan dan kuliner.
3. Pajak Hiburan dan Reklame: Berkembangnya kegiatan ekonomi informal dan iklan lokal meningkatkan potensi pajak reklame.
4. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan): Meskipun tarifnya tetap, pengelolaan dan pemutakhiran objek pajak dapat meningkatkan penerimaan.

Dalam dokumen realisasi APBD Kabupaten Bantul, terlihat bahwa BPHTB dan PBB-P2 menyumbang porsi terbesar terhadap pajak daerah. Namun demikian, potensi dari sektor lain seperti pajak parkir dan pajak sarang burung walet belum sepenuhnya digali. Oleh karena itu, strategi ekstensifikasi pajak daerah menjadi sangat penting.

2.4. Teori Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Berbeda dengan pajak yang bersifat non-kontraktual serta tidak memberikan imbalan langsung, retribusi dikenakan sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang secara eksklusif bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, retribusi termasuk ke dalam kategori pungutan yang bersifat *quid pro quo*, yaitu imbal balik.

Menurut Mardiasmo (2018), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi dikenakan apabila terdapat pelayanan publik atau fasilitas umum yang secara pribadi dipergunakan oleh masyarakat atau pelaku usaha.

2.4.1. Ciri Retribusi

Retribusi memiliki ciri khas yang membedakannya dari pajak daerah, antara lain:

1. Bersifat kontraktual, yaitu masyarakat mendapatkan layanan atau izin tertentu sebagai imbalan atas pembayaran retribusi.
2. Objeknya terbatas, hanya dikenakan untuk jasa atau izin yang secara khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah.
3. Dapat diukur manfaatnya secara langsung, karena terkait dengan penggunaan pelayanan tertentu.
4. Dipungut oleh daerah sesuai perda (peraturan daerah) yang menetapkan tarif, jenis, dan mekanisme pemungutannya.

Dalam konteks otonomi daerah, retribusi memiliki posisi strategis sebagai sumber pendapatan yang berbasis di pelayanan publik. Artinya, peningkatan kualitas pelayanan berbanding lurus dengan potensi penerimaan retribusi. Namun dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam mengelola retribusi secara efektif. Salah satu masalah utama ialah ketidaksesuaian antara nilai retribusi yang dipungut dengan biaya pelayanan yang diberikan. Hal ini sering kali terjadi karena tarif retribusi tidak diperbarui secara berkala, sehingga menjadi tidak relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

2.4.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum tanpa didasarkan pada tujuan komersial. Contohnya:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan
- c. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan mementingkan prinsip komersial karena bersaing dengan sektor swasta. Contohnya:

- a. Retribusi penggunaan tempat usaha di pasar daerah
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah (misalnya tanah, bangunan, kendaraan)
- c. Retribusi terminal dan tempat parkir umum

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas pemberian izin kepada individu atau badan usaha untuk kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, ketertiban umum, atau keamanan. Contohnya:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
- b. Retribusi izin trayek angkutan
- c. Retribusi izin usaha perikanan

Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas objek retribusi dan dasar pengenaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan retribusi.

2.4.3. Permasalahan Retribusi Daerah di Indonesia

Meskipun diatur secara jelas dalam regulasi, penerimaan dari sektor retribusi daerah di banyak wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bantul, masih tergolong rendah dan cenderung stagnan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah:

1. Tarif Tidak Diperbarui

Banyak daerah masih menggunakan tarif retribusi yang lama tanpa menyesuaikan dengan inflasi, biaya pelayanan, atau nilai pasar. Akibatnya, pendapatan dari retribusi tidak mencerminkan beban pelayanan yang sesungguhnya.

2. Keterbatasan Sistem dan SDM

Pemungutan retribusi masih dilakukan secara manual di banyak tempat, termasuk sektor parkir dan pasar tradisional. Kurangnya tenaga pemungut yang profesional dan minimnya sistem pengawasan menyebabkan kebocoran pendapatan.

3. Resistensi Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi masih rendah karena kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dan persepsi negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sering kali menyebabkan penolakan atau penghindaran.

4. Kurangnya Integrasi dengan Sistem Layanan

Sebagian besar retribusi perizinan belum terintegrasi secara digital dengan sistem perizinan terpadu, seperti OSS (*Online Single Submission*). Hal ini menyulitkan pencatatan dan pengawasan penerimaan retribusi.

5. Kurangnya Inovasi Pelayanan

Beberapa pelayanan publik belum didesain dengan pendekatan komersial, padahal memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Misalnya, pengelolaan tempat wisata, layanan pengujian kendaraan, atau jasa konsultasi teknis.

2.5. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Otonomi Fiskal

Otonomi fiskal merupakan salah satu dimensi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri serta menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan lokal. Dalam kerangka otonomi fiskal tersebut, PAD menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana suatu daerah memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan dan layanan publik.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), desentralisasi fiskal terdiri atas tiga pilar utama, yaitu:

1. Desentralisasi pengeluaran – menyampaikan wewenang pada wilayah untuk mengelola anggaran belanja sesuai dengan prioritas lokal.
2. Desentralisasi pendapatan – memberikan hak kepada daerah untuk memungut pajak serta retribusi sendiri.
3. Transfer fiskal – prosedur pemerintah pusat dalam mendukung pembiayaan daerah melalui Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH).

PAD, dalam konteks tersebut, berada pada di pilar kedua, yaitu desentralisasi pendapatan. PAD memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang mandiri, tanpa terlalu tergantung pada dana transfer pusat. Dengan demikian, peningkatan PAD secara eksklusif meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

2.5.1. Kemandirian Fiskal sebagai Ukuran Otonomi Nyata

Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari:

1. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah
2. Rasio PAD terhadap belanja daerah
3. Ketergantungan terhadap dana perimbangan

Semakin meningkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin meningkat juga kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara independen. Sebaliknya, daerah yang PAD-nya rendah akan selalu bergantung pada pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan rutin maupun program pembangunan.

Menurut World Bank (2017), otonomi fiskal yang efektif ditandai dengan:

1. Tingkat partisipasi fiskal lokal yang tinggi
2. Pengelolaan pajak dan retribusi yang efisien dan adil
3. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari PAD

Data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih mempunyai rasio PAD di bawah 20% yang berasal dari total pendapatan, yang berarti belum mencapai kemandirian fiskal yang ideal.

2.5.2. Peran Strategi PAD dalam Pembangunan Daerah

PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial dan politik masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika warga masyarakat membayar pajak dan retribusi secara langsung, mereka akan lebih kritis terhadap efektivitas belanja publik serta layanan yang diberikan pemerintah.

PAD juga berperan sebagai instrumen penggerak pembangunan daerah dengan cara:

1. Mendanai program prioritas lokal, seperti infrastruktur jalan, air bersih, pendidikan, serta layanan kesehatan.
2. Mendorong inovasi kebijakan fiskal, karena daerah dituntut untuk kreatif dalam menggali potensi ekonomi lokal.
3. Memacu efisiensi anggaran, karena terbatasnya dana mendorong pengelolaan yang lebih bijak dan terukur.

2.5.3. Tantangan Mewujudkan Otonomi Fiskal melalui PAD

Beberapa hambatan umum dalam upaya meningkatkan PAD dan mewujudkan otonomi fiskal antara lain:

1. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal: Banyak objek pajak yang belum terdata atau belum dikenai tarif secara wajar.

2. Kapasitas kelembagaan fiskal yang masih terbatas: SDM, sistem informasi, serta koordinasi antar-instansi masih menjadi hambatan utama.
3. Keterbatasan dalam pengelolaan aset daerah: Banyak aset milik pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD, seperti tanah dan bangunan kosong.
4. Kelemahan pada penegakan hukum fiskal: Kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar pajak/retribusi serta minimnya upaya audit dan pengawasan.
5. Kesenjangan antar wilayah: Tidak seluruh daerah memiliki potensi ekonomi yang sama. Daerah perkotaan dan pariwisata cenderung memiliki PAD lebih besar dibanding daerah pedesaan atau agraris.

Menurut Gunawan dan Hartono (2023), penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya penekanan pada peningkatan nominal PAD, tetapi juga memperhatikan kualitas PAD, yakni dari sisi keberlanjutan, keadilan, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat.

2.5.4. Strategi Penguatan Otonomi Fiskal melalui PAD

Beberapa strategi manajemen yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat otonomi fiskal antara lain:

1. Pemetaan potensi pajak dan retribusi berbasis digital (GIS, data spasial)
2. Modernisasi sistem informasi manajemen pajak dan retribusi (*e-tax, e-retribusi*)
3. Revitalisasi BUMD untuk meningkatkan kontribusi usaha daerah
4. Optimalisasi aset daerah melalui kolaborasi pemanfaatan (KSP) dan sewa
5. Peningkatan kapasitas SDM fiskal daerah melalui pelatihan berkelanjutan

Di Kabupaten Bantul, implementasi sebagian strategi tersebut telah dimulai, seperti pengembangan sistem informasi pajak daerah berbasis daring serta penyusunan database objek pajak dan retribusi. Namun, tantangan dalam hal keterbatasan teknologi dan pendanaan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara bertahap.

2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja PAD merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menggali potensi ekonominya dan mengelola sumber penerimaan lokal secara efisien serta berkelanjutan. Tingginya atau rendahnya realisasi PAD tidak hanya bergantung pada besar kecilnya potensi ekonomi suatu daerah, tetapi juga pada banyak faktor struktural, administratif, sosial, serta politik.

Menurut Kuncoro (2015) dan Simanjuntak (2021), terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi kinerja PAD suatu daerah, yaitu:

1. Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi merupakan landasan utama dalam perolehan PAD. Daerah menggunakan sektor ekonomi yang berkembang seperti perdagangan, pariwisata, properti, dan industri memiliki peluang lebih besar dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Potensi ini harus diidentifikasi dan diukur secara akurat agar pemerintah daerah dapat menetapkan target penerimaan yang realistis. Contohnya, Kabupaten Bantul memiliki keunggulan di sektor pariwisata, industri kreatif, dan pertanian, yang dapat dimanfaatkan untuk menggali PAD melalui pajak hotel, pajak restoran, retribusi tempat wisata, dan retribusi pasar.

2. Kebijakan Perpajakan dan Retribusi

Kebijakan fiskal daerah, terutama dalam penetapan jenis, tarif, dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, sangat memengaruhi penerimaan PAD. Kebijakan yang terlalu konservatif atau tidak menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi lokal dapat menyebabkan potensi PAD tidak tergarap secara maksimal. Sebaliknya, kebijakan yang adaptif dan berbasis data lapangan, seperti penyesuaian tarif retribusi terhadap inflasi atau digitalisasi layanan perpajakan, cenderung meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

3. Kapasitas Administrasi dan Kelembagaan

Kemampuan teknis dan kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemungutan, pelaporan, pengawasan, serta penegakan hukum atas

kewajiban pajak dan retribusi juga berpengaruh besar terhadap kinerja PAD. Daerah yang memiliki sistem informasi perpajakan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme prosedur audit internal yang kuat cenderung lebih mampu mencapai target PAD. Menurut Rahayu (2019), kelemahan dalam manajemen administrasi fiskal adalah penyebab utama dari rendahnya efektivitas pemungutan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kabupaten.

4. Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Faktor ini berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka terhadap pembiayaan daerah. Rendahnya kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau persepsi negatif terhadap pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi berkelanjutan serta menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

5. Inovasi dan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempercepat serta mempermudah proses pengumpulan PAD. Implementasi aplikasi *e-tax*, *e-billing*, *QRIS* untuk retribusi, serta dashboard realisasi PAD berbasis online sangat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kenyamanan bagi wajib pajak. Kabupaten Bantul, contohnya, telah mulai menerapkan sistem pelaporan pajak hotel dan restoran secara daring, meskipun implementasi masih terbatas pada pelaku usaha menengah ke atas.

6. Penegakan Hukum dan Pengawasan

Tanpa pengawasan yang memadai dan penegakan hukum yang tegas, sistem perpajakan dan retribusi akan rentan terhadap kebocoran, korupsi, serta manipulasi data. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan internal serta eksternal yang terintegrasi, termasuk audit berkala serta pelibatan lembaga pengawas independen. Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik dari pihak masyarakat maupun oknum aparat daerah, dapat menurunkan moral wajib pajak secara keseluruhan.

7. Stabilitas Politik dan Sosial

Faktor makro seperti stabilitas politik, konflik sosial, serta kondisi ekonomi nasional juga memengaruhi pendapatan daerah. Krisis ekonomi atau bencana alam dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan basis pajak dan retribusi. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 yang melanda semenjak 2020 mengakibatkan penurunan drastis di sektor pariwisata dan perdagangan di banyak daerah, termasuk Bantul, sehingga menyebabkan target PAD yang berasal dari retribusi tidak tercapai secara optimal.

8. Kualitas Layanan Publik

Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dan retribusi apabila mereka melihat adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem pelayanan yang efisien, ramah pengguna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *“You pay what you get”* sebagai kunci utama dalam membangun legitimasi fiskal, di mana masyarakat yang mendapatkan pelayanan berkualitas akan bersedia membayar kontribusi fiskal secara sukarela.

9. Kejelasan Regulasi dan Harmonisasi Peraturan

Peraturan yang tumpang tindih atau tidak jelas dalam menentukan objek, tarif, atau tata cara pemungutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan PAD. Pemerintah daerah harus secara aktif menyesuaikan peraturan daerah (Perda) dengan peraturan nasional dan mengharmonisasikannya agar tidak terjadi kebingungan pada saat di lapangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diharapkan dapat menyampaikan kepastian hukum dan mendorong perbaikan sistem pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh.

2.7. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan susunan sistematis yang menggambarkan alur logis hubungan antara variabel-variabel penelitian berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian ini, kerangka

pemikiran disusun untuk menjelaskan bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap kinerja PAD, khususnya di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri secara fiskal. Kemandirian fiskal ini tercermin dari kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbal balik langsung. Pajak seperti BPHTB dan PBB-P2 umumnya memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD.
2. Retribusi daerah, meskipun lebih kecil kontribusinya, mencerminkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, dan menjadi indikator kualitas pelayanan daerah.

Dengan demikian, kontribusi dan efektivitas kedua komponen ini menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan PAD dan otonomi fiskal suatu daerah.

Berikut merupakan hubungan yang ingin dianalisis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak daerah diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD karena sifatnya yang stabil dan cakupannya luas. Jika pengelolaannya optimal, maka kontribusinya akan semakin besar.

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Retribusi merupakan wujud nyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Meskipun jumlahnya relatif kecil, jika dikelola secara profesional dan efisien, retribusi memiliki potensi untuk menjadi sumber PAD yang kompetitif.

3. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas mencerminkan sejauh mana realisasi pajak mendekati atau melebihi target. Efektivitas yang tinggi mencerminkan keberhasilan manajemen fiskal daerah.

4. Efektivitas Retribusi Daerah

Meskipun seringkali berada di bawah target, peningkatan efektivitas retribusi menunjukkan adanya perbaikan sistem pelayanan dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban fiskal.


Dalam konteks Kabupaten Bantul, penelitian ini penting dilakukan karena:

1. Kabupaten Bantul memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama di sektor properti, pariwisata, dan perdagangan.
2. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah cukup tinggi secara nasional, namun kontribusi retribusi masih sangat rendah (<10%).
3. Efektivitas pemungutan pajak daerah umumnya tinggi (>100%), sementara retribusi cenderung fluktuatif dan belum stabil.

Melalui analisis kontribusi dan efektivitas secara kuantitatif-deskriptif selama lima tahun (2019–2023), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa besar pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Bantul, serta memberikan masukan kebijakan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Berikut adalah ilustrasi sederhana alur logis kerangka pemikiran penelitian ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis data numerik yang berkaitan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2019 sampai dengan 2023.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dengan bantuan rumus dan perhitungan statistik deskriptif. Data yang digunakan berupa angka realisasi dan target PAD, serta komponen–komponennya, sehingga pendekatan ini dianggap paling sesuai dalam menggambarkan efektivitas dan kontribusi masing–masing variabel secara terukur.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, pengumpulan data menggunakan metode runtun waktu (*time series*). Menurut Riduansyah (2003), metode runtun waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam urutan waktu tertentu dengan tujuan untuk melihat pola atau tren dari waktu ke waktu, serta memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis yang telah terkumpul. Metode ini sangat berguna dalam melihat perkembangan suatu variabel dalam rentang waktu tertentu, seperti pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Sementara itu, Junaidi & Hakim (2021) menambahkan bahwa metode runtun waktu dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dengan cara melihat dampaknya terhadap data ekonomi dari tahun ke tahun.

Jenis penelitian ini juga bersifat studi kasus, karena fokus hanya pada satu wilayah, yaitu Kabupaten Bantul, dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena fiskal daerah di lokasi tersebut.

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Daftar Target dan Realisasi Pendapatan, Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 - 2023 serta laporan lain yang dianggap berkaitan dengan variabel yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan rentang waktu 2019 – 2023.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data ini meliputi informasi yang telah tersedia dalam bentuk dokumen resmi, laporan keuangan, publikasi pemerintah, dan statistik daerah.

Sumber data utama dalam penelitian ini antara lain:

1. Website Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bantul, yang menyediakan laporan realisasi APBD, termasuk data PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah.
2. Website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, sebagai penyedia data statistik pendukung mengenai kondisi ekonomi daerah.
3. Website Bappeda Kabupaten Bantul, sebagai sumber kebijakan dan strategi fiskal daerah.
4. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang berkaitan dengan objek pajak dan retribusi daerah.
5. Sumber ilmiah lain, seperti jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Penggunaan data sekunder dianggap efektif karena dapat memberikan gambaran nyata atas kondisi fiskal daerah selama periode yang diteliti, tanpa perlu pengumpulan data primer seperti observasi langsung atau wawancara mendalam.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa data kuantitatif mengenai

realisasi dan target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta PAD secara keseluruhan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Menurut Arikunto (2013), teknik ini efektif digunakan untuk memperoleh informasi faktual melalui dokumen dan arsip resmi. Data dikumpulkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dokumen sumber yang relevan, seperti laporan realisasi APBD tahun anggaran 2019 hingga 2023, Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi, serta publikasi statistik dari BPS.
2. Pengunduhan dokumen dari situs resmi BPPKAD Kabupaten Bantul, dan Bappeda.
3. Verifikasi dan validasi data, yakni mencocokkan antara laporan anggaran tahunan, berita acara realisasi, dan rilis data statistik untuk memastikan akurasi dan kesesuaian sumber data.

Teknik dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data historis dan longitudinal yang lengkap tanpa harus melakukan survei atau wawancara primer, serta sangat efektif untuk studi kasus fiskal daerah.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian memiliki kejelasan konseptual dan terukur, maka diperlukan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari variabel-variabel tersebut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional
Pajak Daerah	Seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari pungutan atas objek tertentu seperti hotel, restoran, reklame, dan BPHTB.
Retribusi Daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah dari jasa layanan atau pemberian izin tertentu kepada masyarakat atau badan usaha.
Pendapatan Asli Daerah	Total penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hasil usaha daerah, dan pendapatan sah lainnya.

Unit pengukuran: semua variabel diukur dalam satuan mata uang (Rupiah) berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang bermakna, guna mendukung pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono (2017:207), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sementara itu, Nazir (2014) menyatakan bahwa analisis data adalah bagian penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

3.5.1. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas adalah metode evaluasi kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian realisasi suatu kegiatan atau program sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran yang

menunjukkan sejauh mana realisasi pendapatan dapat dicapai dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Suatu penerimaan dianggap efektif apabila realisasinya mendekati atau bahkan melebihi target yang ditetapkan (Setiawan & Rachmawati, 2020). Senada dengan itu, Firmansyah & Yusuf (2019) menyatakan bahwa efektivitas dalam konteks keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi dan target penerimaan. Semakin tinggi persentase realisasi terhadap target, maka semakin efektif suatu program atau kebijakan.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria interpretasi efektivitas menurut Lieubun et al. (2022) adalah:

Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

3.5.2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu metode untuk mengetahui seberapa besar sumbangan suatu variabel atau komponen terhadap total keseluruhan. Dalam konteks keuangan daerah, analisis kontribusi digunakan untuk mengukur proporsi pajak daerah atau retribusi daerah terhadap PAD. Menurut Wulandari (2021), Analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui besarnya peran suatu jenis

pendapatan daerah, seperti retribusi atau pajak, dalam mendukung PAD. Nilai kontribusi yang besar menandakan pentingnya pendapatan tersebut dalam struktur keuangan daerah. Kontribusi menunjukkan proporsi dari suatu jenis pendapatan terhadap PAD. Analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas sumber pendapatan dan menentukan prioritas kebijakan pendapatan daerah (Sari & Prabowo, 2020).

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD Kabupaten Bantul. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Hotel

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

b. Kontribusi Pajak Hiburan

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

c. Kontribusi Pajak Reklame

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

d. Kontribusi Penerangan Jalan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

e. Kontribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

f. Realisasi Pajak Parkir

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

g. Realisasi Pajak Air Tanah

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

h. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

i. Realisasi Pajak PBB – P2

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak PBB - P2}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

j. Realisasi Pajak BPHTB

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

k. Realisasi Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Berikut beberapa jenis retribusi daerah:

a. Realisasi Retribusi Jasa Umum

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Jasa Umum}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

b. Realisasi Jasa Usaha

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Jasa Usaha}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Realisasi Perizinan Tertentu

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat Kontribusi	Persentase Kontribusi
Sangat Kurang	0% - 10%
Kurang	10% - 20%
Sedang	20% - 30%
Cukup Baik	30% - 40%
Baik	40% - 50%
Sangat Baik	>50%

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang cukup strategis. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 506,85 km² dan terdiri dari 17 kecamatan. Penduduk Kabupaten Bantul terkenal dengan potensi sumber daya ekonomi yang cukup besar. Wilayah ini terkenal dengan sektor pariwisata, kerajinan tangan, pertanian, dan UMKM yang berkembang. Potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi lokal yang dapat mendorong peningkatan PAD.

PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dua sumber penerimaan yang dapat secara langsung dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kontribusi dan efektivitas pajak serta retribusi daerah menjadi penting dalam melihat sejauh mana PAD di Kabupaten Bantul mampu mendukung kemandirian fiskal.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Kabupaten Bantul diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi tersebut menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD menjadi salah satu ukuran kinerja kemandirian daerah, seperti pengembangan sistem informasi pajak daerah, perluasan basis pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah. Namun, seiring dengan dinamika perekonomian dan perubahan sosial, penerimaan PAD dapat mengalami fluktuasi, baik karena faktor internal (seperti kemampuan institusi pemungut) maupun faktor eksternal (seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada penerimaan daerah tahun 2020).

Dengan memperhatikan konteks tersebut, maka penting untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap kinerja PAD Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat tren, mengidentifikasi potensi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk penguatan fiskal daerah di masa mendatang.

4.2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2023

PAD merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kabupaten Bantul menjadikan PAD menjadi instrumen untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja, baik berupa belanja operasional pemerintahan maupun belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah data target dan realisasi PAD Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 – 2023:

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2019	467.159.577.195,41	505.929.472.001,63	108%
2020	420.780.615.321,87	479.610.812.119,42	114%
2021	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	111%
2022	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80	104%
2023	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92	109%

Dari tabel diatas memberikan gambaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bantul. Selama 5 (lima) tahun berturut – turut dapat dianalisis bahwa pencapaian realisasi PAD Kabupaten Bantul secara umum menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dan kinerja perencanaan yang baik. Pada tahun 2019, realisasi PAD melampaui target sebesar 108%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah telah berjalan cukup efektif. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi PAD mencapai 114% dari target merupakan capaian yang luar biasa, meskipun di tahun 2020 Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan efisiensi fiskal di Kabupaten Bantul cukup baik.

Dari tahun 2019 hingga 2023, realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2023 (Rp 587,4 miliar) dengan persentase realisasi sebesar 109%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan kapasitas fiskalnya secara progresif. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh perbaikan sistem pemungutan, pemanfaatan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban fiskal.

Konsistensi capaian lebih dari 100% juga dapat menunjukkan perencanaan anggaran yang konservatif namun realistis, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang cukup baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa realisasi yang selalu melebihi target bisa juga menandakan kurang optimalnya perumusan target, sehingga pada periode selanjutnya, target PAD perlu disusun dengan lebih ambisius dan berbasis potensi riil daerah. Penyesuaian target berbasis potensi nyata dan tren historis juga diperlukan agar perencanaan lebih ambisius namun realistis.

4.3. Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Efektivitas adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan telah mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pengumpulan pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan strategi fiskal suatu daerah. Efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika realisasi penerimaan melebihi target, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan tersebut sangat efektif. Sebaliknya, jika realisasi tidak mencapai target, maka efektivitasnya dapat dinilai dari seberapa pencapaiannya terhadap target. Ukuran efektivitas ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dalam penelitian ini, efektivitas di analisis untuk dua komponen utama PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, selama periode lima tahun dari tahun 2019 hingga 2023. Data efektivitas diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bantul.

4.3.1. Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama dalam struktur PAD Kabupaten Bantul. Jenis – jenis pajak daerah yang dipungut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berikut adalah data efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantul:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2019	213.628.741.844,18	198.715.500.000,00	108%	Sangat Efektif
2020	200.826.187.667,73	175.265.482.000,00	115%	Sangat Efektif
2021	203.758.210.969,00	185.912.299.401,00	110%	Sangat Efektif
2022	252.857.438.493,70	234.088.495.863,00	108%	Sangat Efektif
2023	269.918.537.186,00	249.088.495.863,00	108%	Sangat Efektif

Selama periode 5 (lima) tahun, efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul berada pada kategori “Sangat Efektif” (di atas 100%) setiap tahunnya. Artinya, pengelolaan pajak di Kabupaten Bantul sangat berhasil. Efektivitas tertinggi tercapai pada tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 dengan angka 115%, disusul tahun 2021 sebesar 110%, dan angka yang cukup stabil di kisaran 108% pada tahun 2019, 2022, dan 2023.

Efektivitas yang tinggi pada masa pandemi menunjukkan bahwa sektor – sektor yang menjadi objek pajak (seperti restoran, hotel, dan BPHTB) tetap berkontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD. Hal ini bisa terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat yang tetap mendukung sektor – sektor tersebut atau karena intensifikasi pemungutan yang ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Secara umum, efektivitas ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari penetapan target hingga pemungutan dan pelaporan telah

berjalan dengan sangat baik. Faktor pendukungnya bisa mencakup sistem *e-tax*, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan. Meskipun efektif, namun perlu di evaluasi apakah semua jenis pajak berkontribusi secara optimal atau hanya beberapa yang dominan. Pajak seperti BPHTB dan PBB-P2 umumnya menjadi penyumbang utama, sehingga potensi pajak lain perlu dikaji lebih lanjut.

4.3.2. Efektivitas Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki sifat *“take and give”*, yaitu terdapat hubungan langsung antara pembayaran dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Berikut merupakan data efektivitas retribusi daerah Kabupaten Bantul:

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2019	48.278.231.843,00	42.959.909.608,00	112%	Sangat Efektif
2020	30.465.840.962,75	24.354.322.386,00	125%	Sangat Efektif
2021	27.767.869.814,00	30.217.698.354,00	92%	Efektif
2022	42.178.624.886,07	49.689.640.820,00	85%	Cukup Efektif
2023	42.382.506.560,80	43.302.138.144,00	98%	Efektif

Berbeda dengan pajak daerah, efektivitas retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 mencatat efektivitas tertinggi sebesar 125% menunjukkan bahwa retribusi tahun tersebut *“sangat efektif”*, namun terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 92% menunjukkan kriteria yang *“efektif”*. Bahkan tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 85% hal ini menunjukkan bahwa kriteria retribusi daerah pada tahun tersebut *“cukup efektif”*.

Tahun 2020 menunjukkan *“sangat efektif”* bisa disebabkan oleh penyesuaian kebijakan tarif atau percepatan pembayaran oleh masyarakat untuk layanan tertentu. Namun, penurunan di tahun – tahun berikutnya menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan retribusi. Seperti menurunnya permintaan atas

jasa layanan daerah, buruknya sistem informasi layanan atau lemahnya pengawasan. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan angka efektivitas 98% (Efektif) yang mengindikasikan adanya pemulihan sistem pemungutan retribusi. Dibandingkan pajak daerah, retribusi lebih rentan terhadap fluktuasi karena sangat tergantung pada permintaan masyarakat terhadap layanan publik (pasar, parkir, kesehatan, perizinan). Untuk masa yang akan datang digitalisasi layanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan berbasis kepuasan masyarakat menjadi kunci agar efektivitas retribusi terus membaik. Tarif retribusi sebaiknya dikaji ulang secara periodik sesuai dengan nilai layanan.

4.4. Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Kontribusi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumbangan suatu komponen terhadap keseluruhan variabel. Dalam konteks PAD, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah mengindikasikan peran masing – masing komponen dalam menunjang kemandirian fiskal daerah. Analisis kontribusi ini penting dilakukan untuk mengetahui sumber pendapatan mana yang paling dominan dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Penelitian ini memfokuskan pada dua komponen utama PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun (2019 – 2023).

4.4.1. Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD

Berikut kontribusi pajak daerah jika dihitung setiap jenis pajak-nya:

Tabel 4. 4 Hasil Kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD					Rata – rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pajak Hotel	0,76%	0,30%	0,67%	1,35%	1,63%	0,94%
Pajak Hiburan	0,16%	0,05%	0,02%	0,11%	0,17%	0,10%
Pajak Reklame	0,46%	0,46%	0,48%	0,61%	0,63%	0,53%
Pajak Penerangan Jalan	8,69%	9,26%	9,40%	9,96%	9,84%	9,43%
Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan	0,19%	0,16%	0,14%	0,05%	0,03%	0,11%
Pajak Parkir	0,05%	0,02%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%
Pajak Air Tanah	0,15%	0,14%	0,20%	0,23%	0,22%	0,18%
Pajak Sarang Burung Walet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pajak PBB - P2	10,83%	11,74%	11,51%	10,92%	11,83%	11,37%
Pajak BPHTB	17,95%	17,82%	16,01%	19,28%	16,26%	17,46%
Pajak Restauran	2,99%	1,92%	2,98%	4,23%	5,30%	3,49%
Total	42,23%	41,87%	41,44%	46,78%	45,95%	43,65%

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada pada kisaran 41,44% - 46,78% dan masuk ke dalam kategori “Baik” menurut klasifikasi kontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama dan stabil dalam struktur PAD Kabupaten Bantul. Kenaikan tertinggi terlihat pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar

46,78%, disusul tahun 2023 sebesar 45,95%. Jika kontribusi diatas menunjukkan angka diatas 0% maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah telah berperan sebagai kontribusi positif terhadap Kabupaten Bantul. Secara rinci kontribusi pajak daerah di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 pada pasal 27 menyebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). pendapatan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 menjadi kontribusi tertinggi selama 5 tahun yaitu sebesar 1,63%, sedangkan pendapatan rata – rata kontribusi daerah di Kabupaten bantul selama tahun 2019 – 2023 menunjukkan angka sebesar 0,945%. Angka tersebut masih tergolong sangat rendah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Bantul.

2. Kontribusi Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 (empat puluh persen). Pendapatan pajak hiburan di kabupaten bantul masih tergolong cukup rendah dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD yaitu sebesar 0,10%. Rata-rata tersebut masih tergolong cukup rendah dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Bantul.

3. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 yang disebutkan dalam pasal 32 bahwa tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Reklame yang dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Berdasarkan tabel 4, tingkat kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 2019 – 2023, yaitu 0,46%, 0,46%, 0,48%, 0,61%, dan 0,63%. Walaupun nominal tersebut tidak besar namun, di tahun 2022 dan

2023 adanya peningkatan hal ini menunjukkan bahwa ada upaya ekstensifikasi dan pengawasan dalam pengelolaan reklame. Akan tetapi, pajak reklame belum berkontribusi secara penuh dalam upaya meningkatkan PAD di Kabupaten Bantul.

4. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan tingkat kontribusi pajak penerangan jalan selama tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata – rata sebesar 9,43%. Pajak penerangan jalan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Bantul. Kontribusi terhadap PAD yang cukup stabil, yaitu dimulai dari 8,69% pada tahun 2019 sampai dengan mencapai 9,96% di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 9,84%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan adalah sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan sangat penting dalam menompang PAD daerah, karena dikenakan secara luas kepada pelanggan listrik.

5. Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tarif pajak mineral bukan logam sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif atas pajak terhadap pajak mineral bukan logam dan bebatuan tergolong kedalam tarif yang cukup besar. Namun pada tabel 4, kontribusi dari pajak ini sangat kecil dan mengalami penurunan selama 5 tahun. Pada tahun 2019, kontribusinya sebesar 0,19%, lalu mengalami penurunan secara bertahap menjadi 0,16% di tahun 2020, 0,14 di tahun 2021, 0,05% di tahun 2022, dan hanya 0,03% di tahun 2023. Rata-rata kontribusinya hanya 0,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tambang non-logam di Kabupaten Bantul kurang berkembang atau belum dikelola secara optimal sebagai sumber PAD.

6. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 bahwa tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Kontribusi pajak parkir di Kabupaten Bantul juga sangat rendah. Angkanya berada pada kisaran 0,02% hingga 0,05% selama 5 tahun, dengan rata-rata 0,04%. Meskipun terlihat stagnan, pajak parkir sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar jika

dikelola secara profesional, terutama di kawasan wisata dan pusat perdagangan. Namun, rendahnya kontribusi ini mengindikasikan perlunya sistem pengelolaan parkir yang lebih baik dan transparan.

7. Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tarif pajak air tanah sebesar 20% (dua puluh persen). Kontribusi pajak air tanah relatif kecil namun, menunjukkan tren kenaikan. Di tahun 2019 sebesar 0,15% menjadi 0,22% di tahun 2023. Rata-rata kontribusi selama 5 tahun sebesar 0,18%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemanfaatan sumber daya air tanah di wilayah Bantul yang bisa lebih ditingkatkan melalui pengawasan dan penerapan tarif yang adil.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet tidak memberikan kontribusi sama sekali dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Hal ini berarti, tidak ada realisasi penerimaan dari sektor ini, atau belum tergarap secara maksimal. Padahal, potensi pajak ini dapat dikembangkan apabila ada pembudidayaan burung walet yang aktif di Kabupaten Bantul.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB – P2)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 yang disebutkan dalam pasal 7 bahwa dasar pengenaan PBB – P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. PBB – P2 merupakan salah satu penyumbang utama PAD Kabupaten Bantul dengan kontribusi yang cukup stabil yaitu 10,83% di tahun 2019 hingga 11,83% pada tahun 2023, dengan rata – rata kontribusinya sebesar 11,37%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa PBB-P2 masih menjadi andalan pemerintah daerah dalam penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor properti dan lahan.

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan tarif pajak sebesar 5% (lima persen), sedangkan BPHTB dalam hal perolehan hak atas hibah wasiat atau waris ditetapkan sebesar 2% (dua persen). Pajak BPHTB mencatat kontribusi tertinggi dari semua jenis pajak, dengan rata-rata

sebesar 17,46%. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi (dari 17,95% di tahun 2019 hingga 16,26% di tahun 2023) namun, kontribusinya tetap besar. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas transaksi properti di Kabupaten Bantul. Optimalisasi sistem pelaporan dan pemutakhiran data bisa menjaga kontribusi ini tetap stabil ke depannya.

11. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Pada tabel 4 pajak restoran menunjukkan peningkatan signifikan dari 2,99% pada tahun 2019 menjadi 5,30% di tahun 2023, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,49%. Pertumbuhan ini sejalan dengan berkembangnya sektor kuliner dan pariwisata di Bantul. Potensi dari sektor ini masih sangat besar, terutama jika pemerintah terus mendorong sertifikasi dan registrasi usaha restoran secara aktif.

Rata – rata kontribusi selama 5 (lima) tahun sebesar 43,65% menegaskan bahwa pajak daerah memiliki strategis sebagai sumber pendanaan otonomi daerah. Konsistensi kontribusi ini juga mencerminkan pengelolaan fiskal yang baik serta basis pajak yang relatif kuat, khususnya dari sektor properti, restoran, dan hiburan. Namun, kontribusi yang tinggi ini juga mengindikasikan ketergantungan terhadap pajak sebagai tumpuan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan sumber – sumber penerimaan lain agar tidak terlalu bergantung pada sektor pajak saja.

Dari sisi kebijakan, optimalisais sektor pajak dapat ditingkatkan melalui perluasan basis pajak dan pemutakhiran data wjaib pajak yang terintegrasi dengan sistem perizinan dan kependudukan.

4.4.2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Berikut adalah data kontribusi retribusi daerah terhadap PAD:

Tabel 4. 5 Hasil Kontribusi masing-masing Retribusi Daerah terhadap PAD

Pajak Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD					Rata – rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Retribusi Jasa Umum						
Jasa Umum	1,78%	1,54%	1,75%	1,77%	1,60%	1,69%
Retribusi Usaha						
Jasa Usaha	7,19%	4,28%	3,51%	5,73%	5,27%	5,20%
Retribusi Perizinan Tertentu						
Perizinan Tertentu	0,58%	0,53%	0,39%	0,30%	0,35%	0,43%
Total	9,54%	6,35%	5,65%	7,80%	7,21%	7,31%

Tabel ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih sangat rendah dan masuk dalam kategori “sangat kurang” (<10%) setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi hanya sebesar 9,54% pada tahun 2019, dan terus menurun hingga titik terendah 5,65% di tahun 2021. Secara rinci kontribusi retribusi daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 meliputi pelayanan masyarakat, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar. Jenis retribusi ini memberikan kontribusi tertinggi di antara seluruh jenis retribusi. Pada tahun 2019, kontribusinya sebesar 6,64%, namun mengalami penurunan menjadi 3,76% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusi selama 5 tahun sebesar 4,91%. Penurunan ini bisa jadi disebabkan karena berkurangnya penggunaan layanan umum

seperti kesehatan, kebersihan, dan pemakaman yang menjadi objek retribusi jasa umum, atau karena lemahnya pengelolaan dan penyesuaian tarif.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Kontribusi retribusi jasa usaha berkisar antara 1,55% hingga 2,49%, dengan rata-rata kontribusi selama 5 tahun sebesar 1,99%. Jasa usaha meliputi penggunaan pasar daerah, terminal dan pemaknaan kekayaan daerah. Angka ini menunjukkan bahwa sektor jasa usaha memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara profesional, terutama dari segi penyewaan lahan dan fasilitas daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan penggunaan tenaga kerja asing. Jenis ini memiliki kontribusi paling kecil, yakni antara 0,90% hingga 1,17%, dengan rata-rata sebesar 1,03%. Meskipun nilainya kecil, sektor ini tetap penting karena mencerminkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Peningkatan kontribusi bisa dilakukan dengan digitalisasi perizinan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha-usaha yang belum berizin.

Rata – rata kontribusi selama 5 (lima) tahun hanya sebesar 7,31% yang berarti sektor retribusi belum dimaksimalkan secara optimal. Rendahnya kontribusi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Tarif retribusi yang belum diperbarui sesuai dengan nilai ekonomi layanan yang diberikan.
2. Layanan publik belum sepenuhnya terdata dan tertagih secara sistematis.
3. Kurangnya integrasi sistem informasi dan pengawasan retribusi, sehingga terjadi kebocoran atau kehilangan potensi penerimaan.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan reformasi pada sektor retribusi. Strategi yang dapat diterapkan mencakup:

1. Digitalisasi retribusi pasar, parkir, dan perizinan.
2. Penyesuaian tarif dengan pendekatan *willingness to pay* masyarakat.
3. Integritas retribusi dengan pelayanan berbasis sistem online seperti OSS (*Online Single Submission*).

Dengan potensi yang besar dari sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bantul, kontribusi retribusi idealnya bisa meningkat ke level >15% dalam 5 (lima) tahun ke depan.

4.5. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan Fiskal Daerah

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka implikasi terhadap kebijakan fiskal daerah dapat disusun beberapa strategi:

- a. Optimalisasi pajak daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
 - Memperluas basis pajak dengan pemutakhiran data wajib pajak, khususnya sektor informal.
 - Memaksimalkan pemungutan BPHTB dari transaksi tanah dan properti yang cukup tinggi di Kabupaten Bantul.
 - Meningkatkan sinergi antara sistem perizinan dan pelaporan perpajakan.
- b. Reformasi sistem retribusi daerah
 - Digitalisasi sistem pemungutan retribusi (parkir, pasar, perizinan) melalui e-retribusi berbasis QRIS, e-wallet, dan aplikasi.
 - Revisi tarif retribusi secara berkala berdasarkan analisis *willingness to pay* masyarakat dan biaya operasional pelayanan.
 - Integrasi OSS (*Online Single Submission*) dengan pelaporan retribusi perizinan agar lebih cepat dan efisien.
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
 - Penguatan pengawasan dan pelibatan auditor independen dalam menilai efektivitas pungutan.

- Publikasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi secara rutin untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- d. Sosialisasi dan edukasi fiskal kepada masyarakat
- Kampanye “Bayar Retribusi = Layanan Lebih Baik” melalui media sosial dan radio lokal.
 - Edukasi langsung di pasar dan tempat umum tentang manfaat membayar retribusi dan pajak.
- e. Diversifikasi sumber PAD
- Mendorong pengembangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di sektor potensial seperti air minum, pariwisata, dan kuliner lokal.
 - Meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti sewa aset daerah, kerja sama pemanfaatan aset, dan hibah bersyarat

BAB V

PENUTUP

5.1. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang cukup positif. Efektivitas pajak daerah selama lima tahun terakhir secara konsisten berada di atas angka 100%. Dengan rincian sebesar 108% pada tahun 2019, 115% pada tahun 2020, 110% pada tahun 2021, serta masing-masing 108% pada tahun 2022 dan 2023. Capaian ini menandakan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bantul sudah sangat efektif dan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola serta memaksimalkan potensi pendapatannya. Sumber-sumber pajak seperti BPHTB, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD.

Efektivitas retribusi daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kemandirian fiskal daerah. Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan efektivitas sangat tinggi, masing-masing sebesar 112% dan 125%, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 92% dan bahkan hanya mencapai 85% di tahun 2022 namun, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 98%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi daerah masih belum stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dari sisi kontribusi, pajak daerah menjadi sumber utama PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 43,65% terhadap total PAD selama periode 2019-2023. Jenis pajak yang memberikan kontribusi tertinggi adalah BPHTB dengan rata-rata 17,46%, diikuti oleh PBB-P2 sebesar 11,37%, dan pajak penerangan jalan sebesar 9,43%. Pajak restoran juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi rata-rata 3,49%.

Sementara itu, kontribusi dari sektor retribusi daerah masih tergolong rendah dan cenderung lebih fluktuatif, yaitu hanya sebesar rata-rata 8,72% dalam lima tahun terakhir. Tahun dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 9,54%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada 2021 dengan kontribusi sebesar 5,65%. Meskipun demikian, terdapat potensi besar yang belum tergali sepenuhnya dalam sektor ini. Beberapa jenis retribusi seperti jasa umum dan jasa usaha belum menunjukkan performa yang maksimal dalam mendukung PAD. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti ketidaksesuaian tarif dengan nilai layanan, sistem pemungutan yang belum terintegrasi, serta kurangnya edukasi di masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi yang ditemukan mencakup: dampak dari pandemi COVID-19, perubahan regulasi fiskal, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kendala teknis dalam proses pemungutan. Adapun permasalahan struktural seperti, lemahnya sistem informasi, kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, dan terbatasnya sumber daya manusia juga ikut menjadi hambatan.

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa strategi kebijakan fiskal di Kabupaten Bantul harus bisa lebih menitikberatkan di sektor retribusi, pembaruan sistem pemungutan berbasis teknologi, dan peningkatan transparansi dan edukasi publik guna mendorong kepatuhan fiskal masyarakat.

5.2. Pengetahuan dan Wawasan yang diperoleh dari Hasil Kajian dan Observasi

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru, baik secara akademik maupun praktik. Beberapa hal yang menjadi pembelajaran utama dari kegiatan ini antara lain:

1. Pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Penulis memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peran masing-masing di dalam struktur PAD, serta manfaat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang sah.

2. Pemahaman teori dalam konteks nyata

Melalui analisis yang nyata di Kabupaten Bantul dari tahun 2019 hingga 2023, penulis dapat mengaitkan teori-teori ekonomi publik, fiskal daerah, dan manajemen keuangan daerah dengan situasi yang ada di lapangan. Hal ini sangat membantu dalam memahami konsep akademik tidak berdiri sendiri, namun, juga sangat berkaitan dengan kebijakan dan kondisi sosial di masyarakat.

3. Wawasan tentang kinerja fiskal daerah

Penulis memahami pentingnya efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian suatu daerah. Kinerja pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan mampu membiayai pembangunan secara mandiri.

4. Kemampuan analisis data keuangan daerah

Penulis mendapatkan pengalaman dalam menganalisis data keuangan daerah, seperti laporan realisasi anggaran, target dan realisasi PAD, dan indikator efektivitas dan kontribusinya. Hal ini membantu penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca data fiskal dan mengolahnya menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan kebijakan.

5. Pentingnya inovasi dan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Berdasarkan hasil observasi, penulis menyadari bahwa manfaat teknologi seperti sistem *e-tax* dan *QRIS* dapat mendorong efisiensi dan transparansi. Inovasi digital menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Kesadaran atas tantangan di tingkat daerah

Penulis menyadari terdapat banyak tantangan di tingkat daerah, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan SDM, dan masih adanya potensi kebocoran penerimaan.

Secara keseluruhan, proses penulisan Tugas Akhir ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik penulis namun, juga memberikan wawasan praktis yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2023). *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019–2023*. <https://bantulkab.bps.go.id>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Data Realisasi PAD*. Diakses dari: <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Firmansyah, A., & Yusuf, M. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 88–98. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEBS/article/view/3442>
- Gunawan, A., & Hartono, D. (2023). Strategi Penguatan Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 7(1), 55–69. <https://ejournal.fiskaldaerah.id/journal/article/view/412>
- <https://bappeda.bantulkab.go.id/>
- <https://bpkpad.bantulkab.go.id/>
- Iskandar, M. (2020). Optimalisasi PAD dalam Rangka Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45–58. <https://jurnal.unpad.ac.id/jian/article/view/29708>
- Junaidi, A., & Hakim, R. (2021). Metode Time Series dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 77–84. <https://ejournal.upi.edu/index.php/akuntansipublik/article/view/36594>

- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kajian Kinerja PAD Daerah Tahun 2019–2020*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kuncoro, M. (2015). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lieubun, Y., et al. (2022). *Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi PAD di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, 14(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah*. <https://sireda.jogjaprov.go.id>
- Putra, A. A., & Hartanto, R. (2022). Tantangan Otonomi Daerah dalam Penguatan PAD. *Jurnal Otonomi Daerah*, 4(2), 100–115. https://www.researchgate.net/publication/376558588_Implementasi_Otonomi_Daerah_Tantangan_dan_Strategi_dalam_Mewujudkan
- Sari, I. P., & Prabowo, T. (2020). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Publik*, 6(2), 120–134. <https://media.neliti.com/media/publications/26217-ID-evaluasi-kontribusi-penerimaan-pajak-daerah-terhadap-pendapatan-asli-daerah-dika.pdf>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/187168/uu-no-1-tahun-2022>

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38675/uu-no-23-tahun-2014>

Lampiran

Kartu Tanda Mahasiswa



**Target Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Bantul
Tahun 2019 s.d 2023**

Jenis PAD	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	198.715.500.000,00	175.265.482.000,00	185.912.299.401,00	234.088.495.863,00	249.088.495.863,00
Retribusi Daerah	42.959.909.608,00	24.354.322.386,00	30.217.698.354,00	49.689.640.820,00	43.302.138.144,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah	21.883.863.426,19	24.704.142.455,07	23.707.166.955,00	23.707.166.955,00	20.199.694.868,00
Lain - Lain PAD yang dipisahkan	203.600.304.161,22	196.456.668.480,80	203.699.824.177,00	213.368.704.758,00	226.694.993.959,00
	467.159.577.195,41	420.780.615.321,87	443.536.988.887,00	520.854.008.396,00	539.285.322.834,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2019 s.d 2023 (dalam rupiah)

Jenis PAD	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00
Retribusi Daerah	48.278.231.843,00	30.465.840.962,75	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah	21.945.038.058,10	25.137.579.049,59	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	20.515.070.732,29
Lain - Lain PAD yang dipisahkan	222.077.460.256,35	223.181.204.439,35	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	254.618.924.193,83
PAD	505.929.472.001,63	479.610.812.119,42	491.670.724.028,10	540.572.423.372,80	587.435.038.672,92

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

Pajak Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	3.841.960.122,00	1.458.163.865,00	3.300.108.108,00	7.304.257.386,70	9.545.901.045,00
Pajak Restoran	15.137.093.141,00	9.207.214.234,78	14.669.779.105,00	22.867.157.537,60	31.135.851.736,00
Pajak Hiburan	811.374.242,80	263.763.420,00	93.439.261,00	582.618.635,00	985.113.818,00
Pajak Reklame	2.314.177.264,00	2.213.962.903,00	2.339.851.704,00	3.298.139.214,00	3.711.605.801,00
Pajak Penerangan Jalan	43.987.340.643,00	44.426.085.055,00	46.211.500.409,00	53.818.957.841,00	57.776.381.090,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan	943.673.954,00	750.864.250,00	701.644.360,00	296.414.530,00	186.696.450,00
Pajak Parkir	237.965.761,00	81.259.663,00	198.085.405,00	227.778.698,00	291.070.969,00
Pajak Air Tanah	743.337.273,00	650.908.528,00	961.735.389,00	1.217.776.430,00	1.285.364.422,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.400.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Pajak PBB - P2	54.785.787.180,00	56.328.043.101,00	56.584.872.655,00	59.023.884.065,00	69.506.010.787,00
Pajak BPHTB	90.824.632.263,38	85.444.472.647,95	78.695.644.573,00	104.218.954.156,40	95.493.041.068,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	269.918.537.186,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 s.d 2023

Retribusi Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Retribusi Jasa Umum	8.994.111.870,00	7.379.654.044,00	8.599.324.611,00	9.575.855.281,00	9.393.839.229,00
Retribusi Jasa Usaha	36.366.731.550,00	20.550.680.602,00	17.267.779.017,00	30.993.782.028,00	30.957.304.753,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.917.388.423,00	2.535.506.316,75	1.900.766.186,00	1.608.987.577,07	2.031.362.578,80
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	48.278.231.843,00	30.465.840.962,75	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	42.382.506.560,80



POLITEKNIK YKPN
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 3/POLTEK-YKPN/Sekr.I/2025
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

31 Januari 2025

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.25 Bejen, Bantul
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 23 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125797	INDRI PUSPITASARI	0895355533178
2	2022125803	NADIA MAHARANI	085868129540

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KAB. BANTUL

Alamat Jalan Urip Sumoharjo Bantul, Telepon: (0274) 367483, Faksimile: (0274) 367483,
Pos-el: 55711, Laman: samsat.bantuldiy@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR B/400.14.4.4/1932/B2.2

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Totok Jaka Suwarta, S.H.
Jabatan : Kepala KPPD DIY di Kabupaten Bantul

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indri Pupitasari
NIM : 2022125797
Program Studi : D3 Akuntansi POLITEKNIK YKPN

Benar-benar telah melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 24 Februari s.d. 17 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

17 Juni 2025
Kepala,

Totok Jaka Suwarta, S.H